

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri hiburan merupakan salah satu bagian dari penyumbang pajak yang terus bertumbuh. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Hal ini tentu diiringi dengan populasi kelas menengah di Indonesia yang teguh dalam mengonsumsi barang dan jasa. Kelas populasi ini merupakan individu yang bukan hanya telah mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, melainkan juga kebutuhan tersier. Sehingga tentunya, kelas populasi tersebut akan sangat senang untuk membelanjakan uangnya pada hiburan-hiburan seperti halnya konser, pagelaran, taman bermain, karaoke, bilyar, dan lain sebagainya.

Mengacu pada data yang dirilis oleh Bank Dunia, kelas menengah di Indonesia mempunyai eskalasi pertumbuhan yang cepat. Pada tahun 2005, jumlah kelas menengah di Indonesia hanya berkisar di angka 37,7 persen dari total populasi. Angka tersebut naik drastis menjadi 67 persen pada tahun 2014. Dengan catatan bahwa kelas menengah yang dimaksud di sini adalah individu yang memiliki penghasilan 60 juta hingga lebih dari 120 juta per tahun.

Pertumbuhan kelas menengah ini mengindikasikan tumbuhnya daya beli masyarakat Indonesia yang berarti bertambahnya potensi pasar industri hiburan di Indonesia. Tak heran pelaku industri mulai banyak berdatangan dan menggarap potensi besar ini. Berbagai wahana hiburan permanen mulai banyak dibuka dan berbagai pagelaran seni hingga konser musik mulai diadakan di Indonesia.

Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, tentunya mempunyai *demand* yang cukup tinggi terhadap industri hiburan. Diketahui bahwa jumlah tempat hiburan di Surabaya mengalami kenaikan yang signifikan terutama dari tahun 2011 yang hanya berjumlah 2616 meningkat sebesar 72% menjadi 4499 di tahun 2012 (Tabel 1.1). Jumlah tersebut merupakan gabungan dari tempat hiburan permanen dan insidental. Hiburan permanen diselenggarakan pada lokasi

menetap seperti bioskop, karaoke, bilyar, dan kelab malam, sedangkan hiburan insidental diselenggarakan pada lokasi dan waktu tertentu seperti konser musik, pameran, dan pagelaran budaya.

Tabel 1.1

Jumlah tempat hiburan insidental dan permanen di Surabaya

Tahun	Jumlah Tempat Hiburan
2011	2616
2012	4499
2013	4532
2014	4271
2016	4383

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, 2017

Berbagai kegiatan hiburan yang bersifat insidental seperti konser musik dan pagelaran dapat diadakan secara sukses di Surabaya. Bahkan di tahun 2019, HONNE yang merupakan musisi internasional berhasil mengadakan konser dengan tiket terjual habis. Hal ini merupakan sebuah validasi nyata bagaimana potensi industri hiburan mempunyai pasar yang kuat di Kota Surabaya dan akan terus menerus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kota tersebut.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, seluruh jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran merupakan objek pajak yang disebut sebagai pajak hiburan. Pajak hiburan ini sendiri merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Dengan besarnya potensi industri hiburan di Kota Surabaya sejatinya juga merupakan potensi bagi pendapatan kota itu tersendiri, maka pajak hiburan yang ada di Kota Surabaya harus diatur dan diawasi secara ketat dalam proses pengumpulannya.

Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya sebagai institusi yang berwenang memiliki sebuah inovasi dalam kegiatannya mengumpulkan pajak hiburan. Lewat *website e-SPTPD* yang dirilis pada tahun

2017, para pembayar pajak hiburan yang sifatnya permanen akan lebih mudah membayarkan pajaknya. Hal ini dikarenakan sistem tersebut sudah terintegrasi dengan data yang dimiliki oleh tempat-tempat hiburan permanen.

Sistem yang dimiliki BPKPD memang telah berjalan selama beberapa tahun untuk mengakomodasi pajak hiburan permanen, namun BPKPD belum memiliki suatu sistem terintegrasi yang mengakomodasi kegiatan pengumpulan pajak hiburan insidental. Hal ini tentunya merupakan salah satu sumber kebocoran yang menyebabkan pengumpulan pajak hiburan yang sifatnya insidental menjadi tidak efektif. Dalam mengumpulkan pajak hiburan insidental, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah semi *self assesment*. Pemberlakuan sistem semi *self assesment* ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak atas tempat dan kegiatan hiburan yang diselenggarakan. Pemberlakuan sistem ini nyatanya memberikan kontribusi atas kurang maksimalnya realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Surabaya.

Dalam realisasi pembayaran pajak hiburan wajib pajak harus mengantre di loket BPKPD untuk melaporkan jumlah penjualan tiket. Namun kenyataannya, masih banyak wajib pajak hiburan insidental yang menunda-nunda pembayaran pajak atau bahkan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atas tempat hiburan miliknya. Untuk itu, BPKPD menempuh langkah lebih dengan cara membentuk tim pemeriksaan yang bertugas untuk melakukan sidak ke tempat-tempat hiburan insidental untuk memeriksa apakah penyelenggara telah menyampaikan SPTPD sesuai peraturan yang ada. Sayangnya usaha-usaha tersebut masih dirasa kurang dalam menghadapi para penyelenggara hiburan insidental yang memang lalai atau bahkan tidak melaporkan tempat hiburanannya.

Pengumpulan pajak hiburan insidental ini makin diperparah dengan adanya penjualan tiket secara *online*. Beberapa penyedia jasa *e-commerce* telah banyak yang menyediakan jasa penjualan tiket untuk kegiatan-kegiatan hiburan insidental. Hal ini tentunya akan berpengaruh secara langsung pada pengumpulan pajak hiburan dijual melalui pihak ketiga. Sehingga apabila wajib pajak akan membayarkan pajak hiburan insidental, maka pihak penyelenggara akan

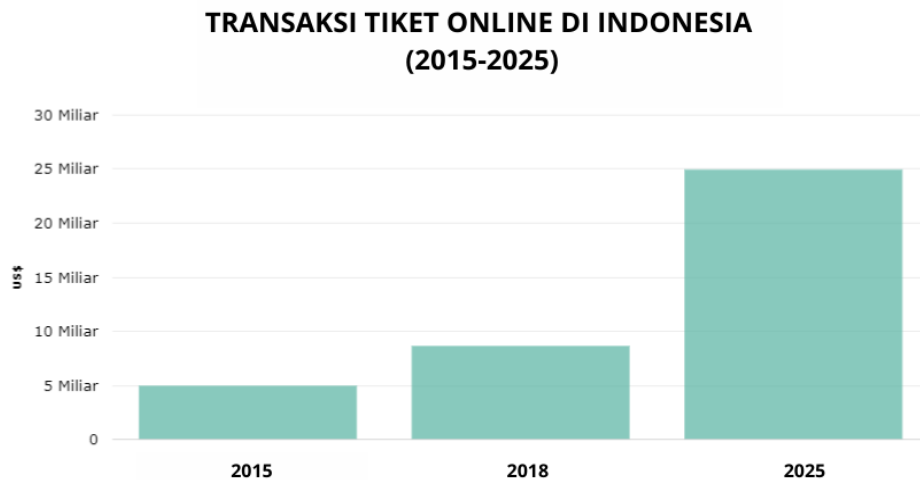
melampirkan data penjualan tiket tanpa tiket fisik itu sendiri. Hal ini tentunya amat sangat rawan terjadi kebocoran dan manipulasi dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan wawancara awal, pihak BPKPD Kota Surabaya dalam usahanya mengumpulkan pajak hiburan yang menggunakan tiket *online* telah melakukan beberapa mediasi dan komunikasi dengan pihak ketiga (*e-commerce*). Pihak BPKPD Kota Surabaya meminta pihak ketiga untuk memberikan data penjualan tiket secara langsung tanpa melalui wajib pajak. Namun, pihak ketiga ini tidak berkenan memberikan data penjualan dengan dalih bahwa data tersebut merupakan privasi klien.

Pada akhirnya, sering kali nominal pajak yang dibayarkan oleh penyelenggara merupakan hasil tawar-menawar dengan pihak BPKPD tanpa mengikuti Peraturan Daerah sebagai acuan. Bahkan untuk beberapa acara hiburan yang diselenggarakan oleh organisasi siswa / mahasiswa berakhir tanpa adanya pajak yang dibayarkan, padahal acara tersebut bukanlah acara amal dan tetap berorientasi profit yang seharusnya juga dikenakan pajak.

Gagalnya pihak BPKPD Kota Surabaya dalam mengumpulkan pajak hiburan yang bersifat insidental secara efektif ini mengindikasikan adanya kekurangan pada sistem pengumpulan pajak yang dimilikinya. Sistem *e-SPTPD* yang dimiliki BPKPD Kota Surabaya hanya mengakomodasi pajak hiburan yang sifatnya permanen dan belum dapat mengakomodasi pajak hiburan yang sifatnya insidental. Padahal kedua jenis pajak hiburan tersebut merupakan pajak yang harus dikumpulkan oleh pihak BPKPD.

Lebih jauh, dapat dinyatakan bahwa sistem pengumpulan pajak ini belum dapat beradaptasi dengan baik dengan kemajuan teknologi penjualan tiket secara digital. Hal ini menjadi sebuah ancaman karena tren penjualan tiket secara *online* di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (Gambar 1.1). Melansir data yang dipublikasi oleh Katadata, transaksi tiket secara *online* di Indonesia pada tahun 2015 mencapai nilai sebesar lima juta Dolar Amerika. Nilai transaksi ini bertumbuh sebesar 20% hingga tahun 2018 dan menyentuh angka 8,6 juta Dolar Amerika. Diperkirakan nilai transaksi ini akan terus naik dan mencapai nilai 25 juta Dolar Amerika pada tahun 2025.



Gambar 1.1

Proyeksi Transaksi Tiket Online Di Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/12/transaksi-tiket-online-di-indonesia-diperkirakan-mencapai-rp-125-triliun-pada-2018>

Adapun menurut survei yang dilakukan oleh JakPat, sebanyak 86% masyarakat di Indonesia lebih memilih melakukan transaksi pembelian tiket secara *online*. Tak dapat dipungkiri bahwa transaksi pembelian tiket secara *online* memiliki berbagai keunggulan. Adapun alasan responden survei JakPat lebih memilih pembelian tiket secara *online* antara lain adalah cepat, mudah, dan nyaman adalah alasan tertinggi dengan persentase masing-masing 88,4 persen, 82,28 persen, dan 51,27 persen. Selain tiga alasan tersebut, alasan-alasan seperti aman, murah, tidak perlu antre dan sering adanya promo-promo juga muncul dalam survei tersebut.

Masih menurut survei Jakpat, sebanyak 23,81% pembelian tiket konser atau kegiatan hiburan lainnya dilakukan secara *online*. Tentunya ini dapat diartikan bahwa transaksi pembelian tiket kegiatan hiburan insidental mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini semakin memperkuat urgensi pihak pemerintah khususnya BPKPD Kota Surabaya untuk mulai beradaptasi dengan penjualan sistem *online* untuk lebih mengefektifitaskan pengumpulan pajak hiburan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, perlu adanya sebuah inovasi sistem baru dalam pengumpulan pajak hiburan di Kota Surabaya.

Sistem ini harus dapat memperbaiki kelemahan yang ada pada pengumpulan pajak insidental. Lebih jauh tentunya sistem yang baru ini harus mengakomodasi penjualan tiket secara *online* yang tentunya makin marak ke depannya. Inovasi pada pengumpulan pajak tentunya harus terus menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan objek pajak yang terus menerus berkembang dan bertransformasi menjadi suatu hal yang lebih modern dan canggih.

Para pengelola pajak sudah seyogyanya mampu menjawab tantangan kemajuan ini. Apabila inovasi terkait pengumpulan pajak ini tidak dapat dilakukan dengan baik, maka akan banyak pajak yang tidak terkumpul dan pada akhirnya menjadi kerugian baru. Kerugian dalam kasus ini adalah hilangnya beberapa persen dari pajak hiburan insidental yang sejatinya dapat masuk pada PAD Kota Surabaya. Padahal, pajak hiburan yang diserap ini nantinya tentu dapat digunakan untuk mengembangkan dan menunjang industri hiburan di Kota Surabaya seperti membuat gedung pertunjukan, pembiayaan kesenian setempat, dan lain sebagainya.

1.2. Kesenjangan Penelitian

Kesenjangan dalam penelitian ini muncul karena belum terdapat uji secara empiris terhadap *agency theory* dan sistem informasi penjualan yang sudah memadai untuk diimplementasikan dan dikembangkan ke dalam sistem informasi akuntansi penjualan tiket dan pelaporan pajak hiburan insidental. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas pada permasalahan ini agar di kemudian hari kesenjangan penelitian dapat tertutup.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengevaluasi prosedur pelaporan pajak hiburan insidental yang sedang berjalan sekaligus memberikan rekomendasi desain sistem informasi yang menggabungkan fungsi penjualan tiket dan pelaporan pajak hiburan untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggara sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan Kota Surabaya.

1.4. Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratori yang berfokus pada permasalahan prosedur pelaporan pajak hiburan insidentil di BPKPD Kota Surabaya. Langkah pengumpulan data yang dilakukan menurut Neumann (2014) adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan diri, membaca literatur, dan fokus terhadap objek yang akan diteliti
2. Memilih lapangan penelitian dan mendapatkan akses
3. Memasuki lapangan dan menjalin hubungan sosial dengan anggota di lapangan

1.5. Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaporan pajak hiburan insidentil yang berlaku saat ini memberikan banyak celah bagi penyelenggara untuk menghindari pembayaran pajak. Penelitian ini juga menghasilkan desain sistem usulan berupa sistem informasi penjualan tiket dan pelaporan pajak hiburan insidentil.

1.6. Kontribusi Riset

1. Bagi BPKPD Kota Surabaya
Sistem informasi akuntansi yang dihasilkan oleh penelitian ini diharapkan dapat mempermudah BPKPD dalam mengelola informasi mengenai penyelenggaraan hiburan insidentil termasuk berapa jumlah tiket yang telah terjual
2. Bagi Penyelenggara Hiburan Insidentil
Sistem ini diharapkan dapat mempermudah penyelenggara hiburan dalam mengurus izin keramaian dan pajak hiburan karena sudah terintegrasi dalam satu *website*

1.7. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan salah satu permasalahan penyebab kurang maksimalnya penerimaan pajak hiburan Kota Surabaya, yaitu masih banyaknya penyelenggara hiburan insidentil yang tidak melakukan pelaporan SPTPD.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi konsep dan teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Teori yang digunakan adalah teori mengenai Siklus Pendapatan (Romney and Steinbart, 2018), Sistem Informasi Operasional (Fitriani & Daniel, 2016), E-commerce (Turban, Volonino, Wood, 2013), Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), dan Expert System (Laudon, 2016).

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dipilih adalah kualitatif eksploratori oleh Neuman (2014). Bab ini juga membahas logika penelitian; tahapan dalam pelaksanaan penelitian yang terdiri dari pencarian data tentang prosedur pelaporan pajak hiburan insidentil, wawancara petugas BPKPD, hingga perancangan sistem sesuai dengan teori yang telah dipilih; fokus penelitian yang berupa permasalahan prosedur pelaporan pajak hiburan insidentil; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; dan teknik analisis data yang dijalankan dalam melakukan penelitian ini.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara detail hasil penelitian berupa analisis prosedur pelaporan pajak hiburan insidentil yang berlaku saat ini dan desain sistem usulan sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dari penelitian, serta saran kepada BPKPD dan peneliti selanjutnya.